

Hubungan Kenaikan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Rama Adi Saputra Sunadynatha¹ Yusuf Muhammad Yasin² Selvin Matthew Chandra³
Kent Edward⁴ Jonathan Hervine Siarill⁵ Ariawan Gunardi⁶

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email:

Abstrak

Pajak dalam perspektif hukum menurut soemitro seperti apa yang dituliskan oleh Adrian Sutedi dalam bukunya Hukum Pajak adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Penelitian hukum didasari pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu.

Kata Kunci: Pajak

Abstract

Tax from a legal perspective according to Soemitro, as written by Adrian Sutedi in his book Tax Law, is an obligation that arises because of the existence of a law which causes the obligation of citizens to deposit a certain amount of income to the state. Legal research is based on certain methods, systematics and thinking which aims to study certain legal phenomena.

Keywords: Tax



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dewasa ini, pajak sangat penting bagi pembangunan Indonesia. sehingga pajak menjadi kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007. Pajak menurut Prof. Dr. MJH. Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Listyowati et al., 2018, 375). Pajak dalam perspektif hukum menurut soemitro seperti apa yang dituliskan oleh Adrian Sutedi dalam bukunya HUKUM PAJAK adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini menurut Adrian Sutedi menjelaskan bahwa yang pajak yang dipungut harus berdasarkan undang undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum baik sebagai pengumpul pajak atau pembayar pajak (Rizky, 2018, 82). Ada dua fungsi pajak bagi negara (Listyowati et al., 2018, 375) antara lain:

1. Fungsi penerimaan (budgeter) dimana pajak berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, serta
2. Fungsi mengatur (reguler) di mana pajak mempunyai fungsi sebagai sarana mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, yang bermula dari sistem *official assessment* yang merupakan sistem pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan

sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dalam sistem ini petugas pajak mempunyai kekuasaan penuh terhadap menghitung dan memungut pajak (Mekari Klikpajak Editorial, 2019). Saat ini di Indonesia telah mengganti sistem pajak yaitu *self assessment* yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. *self assesment* sistem digunakan secara penuh di Indonesia setelah disahkannya Undang-undang nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Rizky, 2018, 82). *Self Assesment* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam kepatuhan wajib pajak guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan (Hasanah & Susandi, 2023, 103). Pemungutan pajak dengan menggunakan sistem *self assesment* merupakan rangkaian kegiatan sebagai berikut (Hasanah & Susandi, 2023, 100):

1. Dimulai dengan mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak
2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
3. Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/ kantor pos
4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

Ada dua macam sanksi pajak saat wajib pajak tidak patuh dalam pembayaran pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Besarnya sanksi mulai dari 2%, 48%, 50%, 100%, 150%, hingga 200% dari kurang bayar atau Dasar Pengenaan Pajak, sedangkan sanksi pidana, yaitu sanksi yang melibatkan fisik yang dapat berupa pidana dan kurungan (Nasution & Situmorang, 2020, 203). Dengan adanya sanksi pajak diharapkan wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya secara benar, wajib pajak yang tidak dapat melaksanakannya akan mendapatkan sanksi pajak sesuai dengan aturan yang berlaku yang akan merugikan wajib pajak sendiri. Sehingga ada harapan dengan adanya sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak oleh wajib pajak (Hasanah & Susandi, 2023, 103).

Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, hal yang akan dibahas oleh penulis tertuang dalam rumusan masalah yang sebagai berikut:

1. Bagaimana kelebihan dan kekurangan *Self Assesment* sebagai sistem perpajakan?
2. Bagaimana Efektifitas penerapan sistem *Self Assessment* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum didasari pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu (Yunmanto & Hutaeruk, 2022, 121). Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis, metode dan data yang digunakan adalah sebagai berikut. Metode deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang fokus utamanya adalah menjelaskan karakteristik populasi atau fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, pendekatan ini berfokus pada menjelaskan objek penelitian untuk menjawab peristiwa atau fenomena apa yang terjadi. Metode kualitatif berfokus pada seberapa lengkap dan dalam informasi yang diperoleh peneliti. Kualitas penelitian kualitatif berkorelasi langsung dengan seberapa mendalam data yang diperoleh peneliti (Marifah, 2023, 482). Data sekunder Sumber data sekunder yang berasal dari studi pustaka dari referensi yang didapatkan dari buku dan

jurnal dari internet. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber primer. Dimana data sekunder digunakan untuk mendapatkan perspektif alternatif dari pertanyaan awal dari penelitian sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Self Assesment hanya dapat berhasil saat wajib pajak sadar, jujur, memiliki hasrat, dan memiliki kedisiplinan dalam melaksanakan peraturan perpajakan (Hasanah & Susandi, 2023, 103). Dilihat dari statistik yang dikeluarkan oleh DJP, penerimaan pajak dari 2021 sampai 2023 mengalami kenaikan sampai dengan 8.9% satu tahun terakhir (Oktaviyoni, 2024). Kenaikan penerimaan pajak diklaim karena adanya pihak yang memaksa dan pihak yang sukarela melakukan pembayaran pajak. Kelebihan *Self Assesment* sudah dapat dilihat dari adanya kenaikan penerimaan pajak yang cukup signifikan dan berturut-turut dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Namun hal ini juga diiringi dengan adanya kekurangan dan membuka ruang bagi para oknum yang mencoba untuk memperkaya diri sendiri. Terbukti dengan adanya kenaikan dalam jumlah sengketa pajak yang diterima oleh Pengadilan Pajak, dan beberapa kasus menunjukkan adanya kasus suap yang dilakuka oleh pegawai pajak. Contoh kasus yang cukup besar dan menonjol diantaranya adalah kasus Gayus Tambunan 2010, Herry Achmad Buchory 2010, Handang Soekarno 2017, La Masikamba 2019, Gayus Tambunan jilid II 2021. Beberapa kasus besar tersebut melibatkan pegawai pajak untuk memanipulasi data pajak yang nantinya akan dilaporkan dalam sistem *Self Assesment* yang digadang-gadang memberikan efek naiknya penerimaan pajak di Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini setelah penulis melakukan pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal yang menunjukkan baik dan buruknya metode *Self Assesment* pada sistem perpajakan di Indonesia yang diuraikan sebagai berikut: Kelebihan dalam sistem *Self Assesment* pada sistem perpajakan di Indonesia adalah bagaimana negara betul-betul percaya pada masyarakat nya untuk jujur dan patuh sebagai wajib pajak yang harus membayarkan kewajibannya sebagai bentuk wujud demokrasi yang membuat rakyat turut andil dalam membangun negara dengan kesadaran penuh. Kekurangan dalam sistem *Self Assesment* pada sistem perpajakan di Indonesia adalah bagaimana maraknya oknum yang melakukan manipulasi data pajak yang akan dilaporkan dengan sistem *Self Assesment* kepada pemerintah demi keuntungan sendiri dengan menerima suap.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasanah, A. N., & Susandi, A. (2023). Implementasi dan Kendala *Self Assesment* System Dalam Pemungutan Pajak Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 05(02), 98-111.
- Listyowati, Samrotun, Y. C., & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372-395.
- Marifah, U. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Pekalongan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(3), 480-488.
- Mekari Klikpajak Editorial. (2019, June 26). 3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. Mekari Klikpajak.
- Nasution, N. A., & Situmorang, I. (2020). Analisis Proses Banding Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Skpkb) Terhadap Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 201-221.

- Oktaviyoni, A. (2024, Januari Senin, 22). Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023
- Rizky, I. A. (2018). Self Assesment System Sebagai Dasar Pungutan Pajak di Indonesia. *Jurnal Al-Adl*, 11(2), 81-88.
- Yunmanto, B., & Hutauruk, P. A.S. (2022). Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Pajak: Teori Dan Praktik. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 4(1), 107-149.